



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 09 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa No. 21 RT 12 Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 11 April 1991, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan P. Seribu RT 05 No. 57 Kelurahan Kampung Satu/skip, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 11 Mei 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Lingkas hingga pisah;

3. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tarakan dengan register perkara nomor: 359/Pdt.G/2019/PA. Trk namun Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena Tergugat mau memperbaiki kembali hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maupun kepada keluarga Tergugat;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Tarakan, 21 Maret 2015. Saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa, sejak bulan 27 Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat berbohong kepada Penggugat dengan alasan pergi ke cafe bersama Kepala Bagian Kantornya, padahal Tergugat pergi ke cafe bersama teman-temannya;

b. Tergugat sering berbohong, bercerita hal-hal yang tidak benar mengenai Penggugat kepada orangtua Tergugat, sehingga orangtua Tergugat mengira hal yang tidak baik kepada Penggugat;

6. Bahwa, Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah membentak Penggugat dengan nada tinggi

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut bahwa pada tanggal 6 November 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mengambil dari usaha home stay dan lain-lain;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim **Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya ialah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali;

Bahwa oleh Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab dan melanjutkan ke proses sidang berikutnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hawati NIK XXXXXX tertanggal 21-07-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinadzegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 11 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinadzegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan P.2.
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXX Tanggal 27 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Navigasi Kelas III Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinadzegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

### B. Saksi:

1. xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Jelarai Raya Perum. Korpri RW.007 RT.050 No.11, Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama Fandy;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Gunung Lingkas, Kota Tarakan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sudak tidak harmonis;
  - Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2020;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat pada saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka bohong kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak November 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat ingin cepat bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Selumit Pantai RT.09, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama Fandy Kusuma Wardana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Gunung Lingkas, Kota Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2020;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka bohong kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak November 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat ingin cepat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain melalui mediasi Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil. Penggugat selalu bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai gugatan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami-istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1, P.2, dan P.3 telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah sudah dewasa dan saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tarakan berwenang mengadili perkara dimaksud/yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan bukti P.1 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Tarakan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami-isteri itu menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 11 Mei 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tarakan Timur tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu dengan bukti P.3 berupa foto copy surat keterangan dari yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dinadzegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, dengan demikian proses perceraian bagi seorang PNS (Penggugat) berdasarkan PP nomor 10 tahun 1983 vide PP nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun di dalam sidang meskipun telah diperintahkan untuk mengajukan bukti, atas sikap Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak orang dekat Penggugat telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, juga telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya begitu juga dengan Tergugat yang sama-sama ingin bercerai, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya di dalam pertimbangan hukum, sebagai berikut sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar



## فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Ghayatulmaram hal 77, sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة  
بائنة

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Basarudin, S.H.I., M.Pd. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah** **Rp316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)